

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA DAN PEMBELI BUKU TERKAIT HASIL
PELANGGARAN HAK CIPTA

Oleh: Mauliddin

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

Email. maulid.recht23@gmail.com

Abstrak

Kasus pembajakan saat ini semakin tinggi dan semakin banyak ditemui, mulai dari pembajakan musik, film, *software*, *data base*, karya-karya sastra buku, ilmu pengetahuan, dan gambar atau fotografi. Peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya hak cipta, menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Pembajakan seakan-akan sudah menjadi budaya dan sulit untuk diatasi, khususnya di Indonesia. Jika melihat definisi pembajakan buku yang biasa tercantum di setiap buku, yaitu upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, digandakan atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait, maka akan ditemukan banyak sekali pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar bisa disebut pembajak. Dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan hak cipta dan perlindungan hukum padanya bagi pencipta masih belum maksimal.

Kata kunci: hak cipta, perlindungan hukum, sanksi hukum

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah padanan kata “*Intellectual Property Rights*” (IPRs), memang secara substantif Hak Kekayaan Intelektual berhulu dari konsep barat dengan sebutan nama tersebut. IPRs lahir setelah revolusi industri, yang dimulai dengan *Paris Convention For the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention For the Protection of Artistic and Literary Works* di abad 19.

HKI sudah kita kenal sejak jaman belanda kemudian diteruskan pada masa pasca kemerdekaan dan diimplementasikan dalam praktik dunia usaha. Secara substantif, HKI kini adalah masalah kebutuhan nasional, walau bukan tanpa reservasi. Praktik hak kekayaan intelektual bagi kalangan usaha terus meningkat, hak kekayaan intelektual menunjukkan kiprah yang positif sebagaimana ternyata misalnya dari angka penerimaan negara yang terus meningkat dari pendaftaran hak kekayaan intelektual. Hal ini menunjukkan adanya pengembangan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual. Hal ini berarti juga hak kekayaan intelektual sudah tambah melekat ke ranah perdagangan atau prekonomian pada umumnya.

Sejak awal kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini, seluruh bangsa Indonesia sudah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, spiritual dan materil, bersamaan dengan usaha mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada ahir abad 20 terjadi suatu perkembangan kehidupan di tingkat Nasional maupun Internasional yang berkembang pesat, terutama dibidang teknologi, informasi, komunikasi, perekonomian, dan hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak-hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya di bidang hak cipta.¹

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional. Undang-Undang Hak Cipta 1997, dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya.*, (Bandung, PT Alumni, 1999), hal. 1

Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak-hak yang disebut dengan hak cipta (*copy right*). Hak cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta. sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hakmoral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.²

Pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkalkan hak cipta tersebut. Artinya adalah toko buku atau tempat perdangan seharusnya tidak boleh melakukan pelanggaran itu, sebab toko buku atau tempat perdagangan adalah wadah bagi masyarakat untuk memperoleh akses yang jelas dalam bidang HKI. Dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta karena sudah melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau pemegang hak itu sendiri.

Hak eksklusif adalah hak semata mata untuk pemenang dari suatu hak tersebut, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan seperti mengumumkan atau memperbanyak hak tanpa se izin pemegang hak tersebut. Hal ini banyak terjadi di beberapa pengelola atau tempat perdangan, bahwa pembajakan serta pengandaan barang hasil karya cipta masih banyak dan marak terjadi, sehingga menyebabkan kerugian kepada pencipta itu sendiri. Tidak hanya merugikan pencipta tapi juga melanggar prinsip-prinsip keadilan (*the Prinsipiple of Natural Justice*) bahwa pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya dan wajar ketika memperoleh imbalan, imbalan tersebut dapat berupa materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karya ciptanya. Sebab, hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut yang disebut sebagai hak, baik perlindungan yang bersifat represif maupun preventif.

Dalam kenyataan di lapangan, banyak beredar buku bajakan yang bebas berkeliaran di pasaran bahkan di jalanan. Jaringan pembajak buku sudah sangat rapi dan terorganisasi sehingga sulit dilacak keberadaanya. Buku di dalam kehidupan masyarakat kita memang masih dianggap barang mewah. Keberadaan buku di Indonesia masih memiliki dua masalah yang perlu mendapat perhatian. Masalah tersebut adalah rendahnya minat baca masyarakat dan rendahnya penghargaan terhadap buku serta perlindungan hak cipta bagi penulis buku yang berkepentingan erat dengan hak cipta di bidang lagu dan musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video, serta komputer, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan saat ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk pencipta.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan benda maupun barang. Selain itu, juga perlindungan mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Artinya perlindungan harus diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif, yang tertulis maupun tidak tertulis.

² *Ibid* hal. 62-63.

Oleh karena itu lembaga-lembaga atau instansi juga seperti Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga atau instansi terkait yang bergerak dibidang penegakan HKI tersebut, harus serius mengawal serta menegakkan hukum. Karena kalau tidak di adakan pengawalan maka kasus tersebut akan semakin pesat.

Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru ini yaitu Undang Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya di bidang pelanggaran hasil karya buku. Perlindungan hukum yang lebih ditingkatkan dari peraturan sebelumnya. Maksudnya adalah memujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan kembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, yang di perlukan bagi pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Berbicara mengenai macam-macam atau jenis penelitian, maka masalah tersebut tergantung peneliti untuk melihatnya. Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua (2) yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari jenis penelitian ini yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian ini bertitik tolak dengan data primer. Data primer adalah adalah data yang diperoleh langsung dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum dalam kenyataan (*das sein*) di lokasi penelitian.³ Penelitian lapangan ini dapat dilakukan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian kali ini menggali data dengan cara wawancara dengan penjual maupun pembeli buku, serta beberapa instansi seperti Dinas Perdagangan Kota Malang dan Kapolres Kota Malang terkait dengan kasus pembajakan atau penggandaan karya cipta di bidang buku khususnya terkait Pasar Buku Wilis Malang.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa gambaran, penelitian fakta-fakta, kondisi maupun aktivitas keseharian yang ada atau terjadi di Pasar Buku Wilis Malang.⁴

Sumber data yang didapatkan dari penelitian ini melalui: data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.⁵

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum

Ketika kita berbicara mengenai perlindungan hukum, secara otomatis pasti terlintas dari pikiran kita pasti ada suatu pelanggaran hak dari seseorang yang harus dilindungi. Sebab, perlindungan terhadap hak hak yang dilanggar sudah berjalan seiring dengan perkembangan demokrasi yang terjadi dalam suatu negara. Dalam negara demokrasi, hak hak warga negara harus dihormati dan dilindungi.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai

³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hal. 59

⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hal. 25

⁵ *Ibid.* Hal. 26

oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁶

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan Hukum adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Esensi dari perlindungan hukum terhadap pencipta dan pembeli buku adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi pencipta dan pembeli buku itu sendiri terhadap hasil pelanggaran hak cipta.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif dan perlindungan hukum bersifat preventif.

1. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Jadi perlindungan hukum represif ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan setelah perbuatan atau pelanggaran itu dilakukan, berupa denda, penjara, dan hukuman.
2. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.⁷

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pembeli Buku

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Mengacu kepada pengertian di atas, maka pencipta adalah seseorang yang mempunyai hak eksklusif baik yang bersifat moral maupun ekonomi dari ciptaannya sendiri.

Penggantian undang-undang dibidang hak cipta merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta, pasalnya undang-undang itu dibentuk untuk memberikan perlindungan serta mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta serta pembeli buku. Memperhatikan kepentingan tersebut, maka pencipta berhak memperoleh perlindungan hukum represif maupun preventif. Perlindungan yang dimaksud ialah berkenaan dengan hak yang melekat dari diri seorang pencipta yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi, baik ketika sebelum hak nya dilanggar maupun pasca dilanggar.

Perlindungan hukum represif itu berkenaan dengan denda yang diberikan kepada pelanggar hak cipta itu sendiri, baik berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan ketika terbukti ada suatu pelanggaran baik itu sanksi berupa pidana, perdata, maupun

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009) hal. 38

⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987), hal

administrasi. Karena perlindungan hukum represif ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan setelah perbuatan atau pelanggaran itu dilakukan.

Sehingga kemudian ketika ada yang melanggar atau melakukan pembajakan dan pembajakan lainnya dikenakan sanksi pidana maupun perdata.

a. Pidana Pasal 112-114 KUHPidana

Dalam Pasal 122 KUHPidana dikatakan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000 (tiga ratus juta rupiah). Namun, sejauh ini masih belum ada pengawasan secara massif dari pihak yang berwenang terkait dengan pelanggaran hak cipta yang terjadi di pasar buku wilis, sehingga aturan mengenai penegakan hukum yang sudah tertata rapi hanya menjadi wacana saja. Tidak hanya mendapatkan sanksi di bidang pidana tetapi juga di bidang perdata.

b. Sanksi Perdata Pasal 99 Ayat (1) UUHC dikatakan “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau peruduk hak terkait.

Kemudian perlindungan hukum preventif bagi pencipta adalah berupa pencegahan terhadap pelanggaran tersebut yang dilakukan langsung oleh aparat pemerintah terkait, atau instansi yang mempunyai hak di wilayah penegakan hukum HKI seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang, agar pencipta sendiri merasakan aman, nyaman, dan mempunyai semangat lagi dalam memperbaharui karya ciptanya di bidang buku.

Pembeli buku (konsumen) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dilihat dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembeli buku adalah seseorang yang menjadi pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat seperti yang ada di toko buku wilis. Tetapi, pembeli buku ini perlu dilindungi baik perlindungan preventif maupun represif.

Perlindungan hukum represif adalah berkenaan dengan hak seorang pembeli buku yang mempunyai itikad baik menurut pasal ketika membeli suatu barang hasil pelanggaran hak cipta baik itu berupa pembajakan maupun penggandaan tanpa izin pencipta. Maka kemudian menurut Pasal 1365 KUH Perdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Jadi menurut ketentuan tersebut bahwa pembeli buku wajib mendapatkan ganti rugi disebabkan hal pelanggaran hak cipta tersebut, secara kerugian sudah jelas diderita oleh pembeli sebab buku atau barang yang dibeli adalah hasil bajakan (foto copy) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu bisa dipastikan kualitas barang tersebut sudah menurun, sehingga harus ada perlindungan secara preventif untuk mencegah atau menanggulangi pelanggaran hak cipta tersebut.

Terkait dengan perlindungan hak ekonomi pencipta dan atau pemegang hak cipta atas buku yang di bajak dan diperjual belikan di Pasar Buku Wilis Kota Malang. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, karya cipta buku telah dilindungi hak ciptanya di Pasal 40 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perlindungan terhadap sebuah karya cipta khususnya buku yang ditawarkan di Pasar Buku Wilis ini, penghargaan akan karya cipta masih rendah, sehingga perlindungannya pun belum dapat dipenuhi secara sempurna,

bahkan jauh dari sempurna. Kebutuhan ekonomi, keadaan ekonomi, dan kebutuhan akan buku mendukung beredarnya buku bajakan.

Fenomena itu menjadi budaya yang sudah biasa dan saling berkaitan satu sama lain. Antara penerbit, pedagang, dan penikmat buku yaitu masyarakat sendiri. Lemahnya peran aparat dalam melakukan razia ataupun sidak, juga menjadi faktor berikutnya dalam keberadaan buku bajakan di Pasar Buku Wilis ini.

PENUTUP

Memperhatikan kepentingan tersebut, maka pencipta berhak memperoleh perlindungan hukum represif maupun preventif. Perlindungan yang dimaksud ialah berkenaan dengan hak yang melekat dari diri seorang pencipta yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi, baik ketika sebelum hak nya di langgar maupun pasca dilanggar. Perlindungan hukum represif itu berkenaan dengan denda yang diberikan kepada pelanggar hak cipta itu sendiri, baik berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan ketika terbukti ada suatu pelanggaran baik itu sanksi berupa pidana, perdata, maupun administrasi. Karena perlindungan hukum represif ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan setelah perbuatan atau pelanggaran itu dilakukan.

Kemudian perlindungan hukum preventif bagi pencipta adalah berupa pencegahan terhadap pelanggaran tersebut yang dilakukan langsung oleh aparat pemerintah terkait, atau instansi yang mempunyai hak di wilayah penegakan hukum HKI seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang, agar pencipta sendiri merasakan aman, nyaman, dan mempunyai semangat lagi dalam memperbaharui karya ciptanya dibidang buku.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional. Undang-Undang Hak Cipta 1997, dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya.*, Bandung: PT Alumni.
- Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

